



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Situbondo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke (1) huruf b Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna silver;
- 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor : 41/20/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 (buku nikah istri);

**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna putih berisi 1 (satu) buah video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik. 1 (satu) menit 54 (lima puluh empat) detik dan 1 (satu) buah foto yang menunjukkan Terdakwa dan Saksiberhubungan layaknya suami istri;

**(Terlampir dalam Berkas Perkara)**

4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan serta didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-12/M.5.40/Eku.2/01/2025 tanggal 04 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 04 Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 hingga tahun 2024 bertempat di Situbondo atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 41/20/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jangkar

*Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit*



Kab. Situbondo antara Terdakwa Terdakwa dan saksi Saksitelah memiliki ikatan perkawinan yang sah dan dikaruniai dua orang anak. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan saksi Terdakwa (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari suaminya yaitu saksi Saksi. Selanjutnya sekitar pada tahun 2020 antara Terdakwa dan saksi AGUS memiliki hubungan asmara khusus (percintaan) melalui whatsapp. Kemudian hubungan asmara tersebut semakin intens yang mana antara Terdakwa dengan saksi AGUS melakukan hubungan badan layaknya suami istri (perzinahan) yang dilakukan beberapa kali. Kemudian yang Pertama berawal pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi AGU menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) di Penginapan Damai milik saksi MEGA SUKARNI alias MAMI binti (alm) MUNTAHE yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi masuk wilayah Kampung Utara Rt 001 Rw 005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan disetujui oleh saksi AGUS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, antara Terdakwa dan saksi AGUS sepakat untuk bertemu di Penginapan Damai. Kemudian saksi AGUS sampai terlebih dahulu di penginapan damai dan melakukan pemesanan kamar No. 09 dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUFIYANTO alias SOFYAN bin (alm) SUKARTO dan saksi ZAINAL FATAH alias ZAINAL bin SUKARTO selaku karyawan di Penginapan Damai. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di Penginapan Damai, lalu saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar No. 09. Selanjutnya di dalam kamar No. 09, Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saksi AGUS lalu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terlebih dahulu saling berciuman bibir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AGUS saling membuka seluruh pakaiannya sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa dan saksi AGUS melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi AGUS tidur terlentang menghadap ke atas di atas kasur dengan posisi kepala saksi AGUS berada disebelah timur dan kaki saksi AGUS berada di sebelah barat, sedangkan Terdakwa berada di atas saksi AGUS dengan posisi alat kelamin (penis) saksi AGUS diarahkan oleh saksi AGUS untuk masuk

*Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengarahkan Terdakwa untuk berganti posisi dengan tidur tengkurap menghadap kebawah dengan kepala Terdakwa berada di sebelah timur dan kaki Terdakwa berada di sebelah barat. Selanjutnya posisi saksi AGUS berdiri di belakang Terdakwa menghadap ke timur dengan posisi kaki sebelah kanan saksi AGUS diangkat dan kaki sebelah kiri menempel di kasur lalu saksi AGUS memaju mundurkan alat kelaminnya. Kemudian saksi AGUS berniat mendokumentasikan secara audiovisual (video) akan tetapi saksi AGUS salah menekan tombol video melainkan menekan tombol foto menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro warna silver milik Terdakwa dengan cara menaruh handphone tersebut diatas kasur, sehingga foto hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan saksi AGUS tersimpan dalam Handphone tersebut. Selanjutnya saksi AGUS tidak melanjutkan untuk mendokumentasikan secara audiovisual (video) akan tetapi tetap melanjutkan hubungan badan layaknya suami istri (perzinahan) sampai dengan selesai;

- Selanjutnya kejadian **Kedua** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi AGUS menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) di Penginapan Damai milik saksi MAMI yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi masuk wilayah Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, antara Terdakwa dan saksi AGUS sepakat untuk bertemu di Penginapan Damai. Kemudian saksi AGUS sampai terlebih dahulu di penginapan damai dan melakukan pemesanan kamar No. 07 dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SOFYAN dan saksi ZAINAL selaku karyawan di Penginapan Damai. Beberapa saat kemudian saksi AGUS sampai di Penginapan Damai, lalu saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar No. 07. Selanjutnya di dalam kamar No. 07, Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saksi AGUS lalu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saling berciuman bibir. Selanjutnya saksi AGUS dan Terdakwa saling membuka seluruh pakaiannya sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa dan saksi AGUS melakukan hubungan layaknya

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan cara saksi AGUS tidur terlentang (menghadap ke atas) di atas kasur dengan posisi kepala saksi AGUS berada disebelah timur dan kaki saksi AGUS berada di sebelah barat, sedangkan Terdakwa berada di atas saksi AGUS dengan posisi alat kelamin (penis) saksi AGUS sudah berada dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mendokumentasikan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri (perzinahan) bersama Terdakwa secara audiovisual (video) dengan durasi video 1 (satu) menit 45 (empat puluh lima) detik dengan cara memegang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro warna silver milik Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan diarahkan ke Terdakwa dan saksi AGUS bersiap dengan posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas saksi AGUS melakukan gerakan naik turun dengan sambil berpelukan selama beberapa menit dan sesekali melakukan ciuman bibir;

- Kemudian kejadian **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi AGUS menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) di Penginapan Damai milik saksi MAMI yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi masuk wilayah Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, antara Terdakwa dan saksi AGUS sepakat untuk bertemu di Penginapan Damai. Kemudian saksi AGUS sampai terlebih dahulu di penginapan damai dan melakukan pemesanan kamar No. 07 dengan membayar harga sewa perhari sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SOFYAN dan saksi ZAINAL selaku karyawan di Penginapan Damai. Beberapa saat kemudian saksi AGUS sampai di Penginapan Damai, lalu saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar No. 07. Selanjutnya di dalam kamar No. 07, Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saksi AGUS lalu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saling berciuman bibir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AGUS saling membuka seluruh pakaiannya sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa dan saksi AGUS melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi AGUS tidur terlentang (menghadap ke atas) di atas kasur dengan posisi kepala saksi AGUS berada disebelah timur dan kaki saksi AGUS berada di sebelah barat, sedangkan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa berada di atas saksi AGUS dengan posisi alat kelamin (penis) saksi AGUS sudah berada dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mendokumentasikan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri (perzinahan) bersama Terdakwa secara audiovisual (video) dengan durasi video 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik dengan cara meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro warna silver milik Terdakwa di atas kasur disisi sebelah utara dan diarahkan ke saksi AGUS dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit dengan sesekali berciuman bibir. Selanjutnya saksi AGUS mengambil Handphone merk Samsung J2 Pro warna silver milik Terdakwa lalu mengarahkan kamera handphone tersebut untuk lebih dekat sehingga terlihat alat kelamin (penis) saksi AGUS yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dengan posisi gerakan naik turun selama beberapa detik;

- Bahwa setelah melihat perubahan sikap Terdakwa yang mana sering sibuk bermain handphone dan mengira telah memiliki hubungan khusus (percintaan) dengan orang lain, saksi Saksimerasa curiga sehingga terjadi percekcoakan antara saksi Saksidan Terdakwa. Selanjutnya saksi Saksimelakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro warna silver milik Terdakwa. Kemudian saksi Saksimengetahui bahwa saksi AGUS telah menjalin hubungan percintaan dengan Terdakwa dan di dalam Handphone merk Samsung J2 Pro warna silver milik Terdakwa tersimpan foto dan video antara saksi AGUS dan Terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan). Sehingga saksi Saksi, suami dari Terdakwa segera membuat pengaduan dengan melaporkan ke Kantor Polisi Resor Situbondo agar perbuatan Terdakwa dan saksi AGUS diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 06 Agustus tahun 2024 saksi Saksimengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa dengan Nomor Perkara : 1089/Pdt.G/2024/PA. Sit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke (1) huruf b Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

*Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksialias Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa dengan Saksike polisi karena melakukan perselingkuhan karena pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya video porno atau video syur antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui video syur antara Terdakwa dan Saksidari Handphone Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi curiga kepada Terdakwa masih berhubungan dengan Terdakwa, karena beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2023 Saksi melihat perubahan pada diri Terdakwa, yaitu sering membawa handphone miliknya dan sering melihat layar handphonenya, dan sering *chatingan*;
- Bahwa saat Terdakwa akan melihat pertandingan bola volly, di Kampung Baltok RT. 001 RW. 006, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mengikutinya dari belakang, kemudian saat dilapangan volley, gerak gerik Terdakwa mencurigakan, yaitu sering melihat handphone miliknya dan sering mengetik pada *handphone* miliknya, lalu Saksi merampas handphone milik Terdakwa yang dipegang Terdakwa dari arah belakang, lalu mengajak Terdakwa pulang. Saat sampai di rumah, Saksi membuka handphone milik Terdakwa tersebut, ternyata ada banyak *chating* yang isinya kata-kata mesra dengan nomor yang tidak ada namanya, dan setelah Saksi paksa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa itu nomor WA nya Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) video dan 1 (satu) buah foto yang menunjukan Terdakwa dan Saksimelakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang di dalam video tersebut adalah Terdakwa dari postur tubuh dan suaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang di dalam video tersebut adalah Saksidari kalung yang dipakai Saksi;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendengar adanya kabar perselingkuhan Terdakwa dengan Saksikurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak anak 1 umur 10 tahun dan anak 2 umur 3 tahun, pada saat menikah posisi Saksi duda sedangkan Terdakwa gadis;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai anak dari pernikahan Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi telah bercerai dengan Terdakwa sejak 4 (empat) bulan lalu dan sudah pisah sekitar 5 (lima) bulanan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Saksisudah menikah;
- Bahwa Saksitidak pernah meminta maaf kepada Saksi namun adik Saksipernah menghubungi Saksi melalui telfon untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi masih belum memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

2. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa sebagai Ipar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksialias Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Adelia Agustina, umur 10 tahun dan Ghina Ulya S, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 antara Terdakwa dan Saksipernah ketahuan selingkuh, akan tetapi tidak dilakukan proses hukum, karena suami Terdakwa saat itu yakni Saksialias Saksi masih memaafkan karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari tetangga-tetangga Saksi, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan/selingkuh, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksialias Saksi bahwa Terdakwa masih selingkuh dengan Saksi;

- Bahwa sekitar hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Saksialias Saksi mengirimkan kepada Saksi 2 (dua) Video Syur, yaitu antara Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang tersimpan dalam gallery handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang didalam video adalah Terdakwa dan Saksikarena dari postur tubuh dan suaranya Saksi kenal;
- Bahwa Saksialias Saksi dan Terdakwa telah bercerai sekitar 4 (empat) bulan setelah Saksialias Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi ke Polsek Jangkar;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **SUFYANTO alias SOFYAN bin (alm) SUKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga dan terima tamu, di Penginapan Damai, di Kampung Utara RT. 001 RW. 005, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo sejak awal tahun 2023 dan berhenti sekitar bulan September 2024;
- Bahwa Saksi berhenti karena sering dirasane (menjadi bahan pembicaraan) oleh tetangga tetangga Saksi, bahwa Penginapan Damai adalah Penginapan untuk esek-esek (berhubungan badan);
- Bahwa Setiap tamu yang akan menginap, tidak perlu dicatat dalam buku tamu dan tidak menitipkan KTP;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksitelah menginap 3 (tiga) kali di Penginapan Damai yaitu di kamar Nomor 07, 08 dan 09;
- Bahwa Terdakwa dan Saksidatang ke Penginapan Damai dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tarif kamar di Penginapan Damai, tanpa AC seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp125.000,00

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima rupiah) dan yang pakai AC seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa biasanya yang menginap di Penginapan Damai, adalah menginap *short time* (hanya sebentar) sekitar 3 (tiga) jam untuk istirahat saja, jarang yang menginap full 24 jam;
- Bahwa Penginapan Damai pemiliknya adalah saksi MEGA SUKARNI sering dipanggil MAMI.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. **ZAINAL FATAH alias ZAINAL bin SUKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga dan terima tamu di Penginapan Damai di Kampung Utara RT. 001 RW. 005, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo sejak awal tahun 2023 dan berhenti sekitar bulan September 2024;
- Bahwa Saksi berhenti karena sering dirasane (menjadi bahan pembicaraan) oleh tetangga tetangga Saksi, bahwa penginapan Damai adalah Penginapan untuk esek-esek (berhubungan badan);
- Bahwa Setiap tamu yang akan menginap, tidak perlu dicatat dalam buku tamu dan tidak menitipkan KTP;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi, telah menginap beberapa kali di Penginapan Damai, yaitu di kamar 08 dan 09;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi datang ke Penginapan Damai dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Penginapan Damai merupakan tempat untuk esek-esek (berhubungan badan);
- Bahwa setahu Saksi Penginapan Damai telah berhenti beroperasi;
- Bahwa Penginapan Damai pemiliknya adalah saksi MEGA SUKARNI sering dipanggil MAMI;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Istri terdakwa alias IIN binti (alm) SUDALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi yang merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksidari Saksialias Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya video syur antara Terdakwa dan suami Saksi yakni Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ada didalam video syur tersebut adalah Terdakwa dan suami Saksi yakni Saksi;
- Bahwa saat melihat video syur antara Terdakwa dan Saksi Saksi kaget sampai pingsan;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sudah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi pada tanggal 11 September 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muh. Abdurrahman Nafis, umur 10 tahun dan Moh. Nadif Nizar Ibrahim, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu Saksi pada saat perselingkuhan tersebut status Terdakwa masih merupakan istri sah dari Saksialias Saksi;
- Bahwa telah ada permintaan maaf dari pihak keluarga Saksi kepada Saksialias Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

6. **MEGA SUKARNI alias MAMI binti (alm) MUNTAHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik penginapan damai kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jumlah kamar di penginapan damai milik Saksi ada 16 (enam belas) kamar;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa berkisar dari Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah sampai dengan Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah per malam untuk kamar dengan kipas angin sedangkan untuk kamar ber AC seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah per malam;
- Bahwa tidak ada syarat untuk menginap di penginapan damai milik Saksi hanya cukup dengan memilih kamar sendiri kemudian membayar sesuai dengan harga sewa kamar;
- Bahwa kamar di penginapan damai bisa dipakai hanya untuk berjam-jam atau dalam jangka waktu pendek;
- Bahwa biaya menginap satu jam di penginapan damai adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksibermalam di penginapan damai milik Saksi karena yang menjaga penginapan bukan Saksi sendiri namun SUFIYANTO alias SOFYAN bin (alm) SUKARTO dan ZAINAL FATAH alias ZAINAL bin SUKARTO;
- Bahwa di penginapan damai milik Saksi terdapat CCTV;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

7. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa di Penginapan Damai di Jangkar, Situbondo;
- Bahwa Saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama dan kedua sekitar akhir tahun 2023 dan yang ketiga bulan Februari 2024;
- Bahwa disaat Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, Saksi dalam status telah menikah dan Terdakwa juga dalam status telah menikah;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi yakni Istri terdakwa alias IIN binti (alm) SUDALI pada tanggal 11 September 2011;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Saksi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muh. Abdurrahman Nafis, umur 10 tahun dan Moh. Nadif Nizar Ibrahim, umur 9 tahun;
- Bahwa awalnya Sekitar tahun 2020, Saksi dan Terdakwa pernah ketahuan selingkuh, akan tetapi tidak dilakukan proses hukum dan Istri terdakwa alias IIN binti (alm) SUDALI masih memaafkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksialias Saksi mengetahui perselingkuhan dan perbuatan melakukan hubungan suami istri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Terdakwa, bahwa Handphone Terdakwa dirampas oleh Saksialias Saksi, lalu Saksialias Saksi membuka handphone milik Terdakwa tersebut, dan ditemukan chatting yang isinya kata-kata mesra antara Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksialias Saksi membuka file galeri di handphone milik Terdakwa yang dirampasnya, lalu menemukan ada 2 (dua) Video Syur antara Saksi dan Terdakwa saat melakukan hubungan badan suami isteri yang Saksi dan Terdakwa lakukan di Penginapan Damai, Jangkar, Situbondo;
- Bahwa Saksi selingkuh dengan Terdakwa, karena Saksi suka dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani;
- Bahwa Saksi selama selingkuh dengan Terdakwa, Saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa, karena kata Terdakwa suaminya yakni Saksialias Saksi tidak memberikan uang untuk memenuhi keluarga Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi memberi Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Suami Terdakwa Saksialias Saksi melaporkan Saksi dan Terdakwa karena perselingkuhan ke pihak kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksialias Saksikarena mantan suami Terdakwa dan pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus sebagai istri Saksialias Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Saksisebagaimana diuraikan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 41/20/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 dan dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 RAMADHANI dan GHINA ULYA SYARIFAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksialias Saksi saat ini telah resmi bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah pisah rumah dengan Saksialias Saksi dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Terdakwa beralamat Kampung Karun RT.002 RW.001 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo bersama anak Terdakwa bernama GHINA ULYA SYARIFAH;
- Bahwa anak Terdakwa anak 1 RAMADHANI ikut dengan Saksialias Saksi dirumahnya yang beralamat di Kampung Baltok RT.001 RW.006 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus (percintaan) dengan saksi Saksisejak tahun 2020 sampai sekira awal tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Saksikerana merupakan teman dari saksi Saksialias Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksimemiliki istri sah bernama Istri terdakwa ketika menjalin hubungan percintaan dengan Saksidan tetap menjalin hubungan karena Terdakwa cinta dan sayang kepada saksi Saksi;
- Bahwa berawal ketika Saksialias Saksi merasa curiga kepada Terdakwa sehingga terjadi sering percekcoakan antara Saksialias Saksi dan Terdakwa, Selanjutnya Saksialias Saksi merampas 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Saksialias Saksi mengetahui bahwa Saksitelah menjalin hubungan percintaan dengan Terdakwa dan di dalam Handphone milik Terdakwa tersimpan foto dan video antara Saksidan Terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksialias Saksi membuat pengaduan dengan melaporkan ke Kantor Polisi Resor Situbondo agar perbuatan Terdakwa dan Saksidiproses secara hukum;
- Bahwa Saksialias Saksi telah mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa sehingga Saksialias Saksi dengan Terdakwa telah resmi bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi AGUS sejak tahun 2023 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Kampung Utara RT.001 RW.005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo dan saat melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa dan Saksimendokumentasikan secara audio visual (video) dan foto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksitelah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan badan pertama sekitar bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00, bertempat di kamar No. 09 Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi masuk wilayah Kampung Utara Rt 001 Rw 005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kamar No. 07 Penginapan Damai dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kamar No. 07 Penginapan Damai dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan layaknya dengan Saksimasih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi Istri terdakwa;
- Bahwa Saksimemberikan nafkah kepada Terdakwa karena Terdakwa memberitahu kepada Saksijika anak-anak Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli makanan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUHARTINI bin P. SABI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa sebagai ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksisudah sejak tahun 2020;
- Bahwa alasan Terdakwa berselingkuh karena Terdakwa tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya yakni Saksialias Saksi dan Terdakwa juga sering dipukuli oleh suaminya Saksialias Saksi;
- Bahwa Terdakwa kekurangan secara ekonomi dan kurang biaya anak sekolah;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa Saksialias Saksi adalah Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak dihormati oleh suami Terdakwa Saksialias Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perselingkuhann antara Terdakwa dan Saksiyang terjadi di Penginapan Damai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksijuga mempunyai istri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering di nafkahi oleh Saksiketika menjalin hubungan dengan Saksi;
- Bahwa sekarang Terdakwa dengan suaminya Saksialias Saksi telah bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna silver;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna putih yang berisi 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik, 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 54 (lima puluh empat) detik dan 1 (satu) buah foto, yang menunjukkan Andriyani Alias Aan Binti Tohari dan Agus Bin Asra berhubungan layaknya suami istri;
- 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/20/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 (buku nikah istri);
- 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/17/IX/2011, tanggal 11 September 2010 milik Agus Bin Asra.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Saksialias Saksi adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara agama islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 41/20/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi Saksialias Saksi dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 umur 10 tahun dan anak 2 umur 3 tahun;
- Bahwa saksi Saksi adalah tetangga dan teman dari suami Terdakwa Saksialias Saksi;
- Bahwa saksi Saksi merupakan suami dari saksi Istri terdakwa alias IIN binti (alm) SUDALI;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 antara Terdakwa dan saksi Saksi pernah terlibat perselingkuhan, akan tetapi tidak dilakukan proses hukum dikarenakan Terdakwa dimaafkan oleh saksi Saksialias Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa berawal ketika saksi Saksialias Saksi merasa curiga kepada Terdakwa sehingga terjadi sering percekcoakan antara saksi Saksialias Saksi dan Terdakwa, Selanjutnya Saksialias Saksi merampas 1 (satu)

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa saksi Saksialias Saksi membuka file galeri di handphone milik Terdakwa, lalu saksi Saksialias Saksi melihat ada 2 (dua) Video Syur, yaitu antara Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi Saksialias Saksi membuat pengaduan dengan melaporkan ke Kantor Polisi Resor Situbondo agar perbuatan Terdakwa dan saksi Saksidiproses secara hukum;
- Bahwa saksi Saksialias Saksi telah mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa sehingga saksi Saksialias Saksi dengan Terdakwa telah resmi bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Saksisejak tahun 2023 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Kampung Utara RT.001 RW.005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo dan saat melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa dan saksi Saksimendokumentasikan secara audio visual (video) dan foto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksitelah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan badan pertama sekitar bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00, bertempat di kamar No. 09 Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi masuk wilayah Kampung Utara Rt 001 Rw 005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kamar No. 07 Penginapan Damai dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kamar No. 07 Penginapan Damai dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit





istri atas dasar suka sama suka;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri status saksi Saksimasih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi Istri terdakwa dan status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Saksialias Saksi;
- Bahwa saksi Saksisering memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anak Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke (1) huruf b Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan Perzinahan;
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Perempuan yang telah kawin;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang telah kawin” dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang khusus dalam pasal perzinahan ini ditujukan kepada pelaku perempuan yang telah kawin/menikah yang dibuktikan dengan pencatatan perkawinan baik yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan yang dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain islam, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Terdakwa, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Terdakwa pun dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



yang diajukan kepadanya serta Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa adalah istri sah dari saksi Saksialias Saksi yang telah menikah dengan tata cara agama islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 41/20/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 atas nama Terdakwa dan Saksialias Saksi apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan walaupun sekarang antara Terdakwa dan saksi Saksialias Saksi telah bercerai namun dengan memperhatikan *Tempus Delicti* dalam perkara ini yang mana pada saat itu Terdakwa dan saksi Saksialias Saksi masih merupakan suami istri yang sah dengan demikian status Terdakwa pada saat itu masih merupakan sebagai seorang perempuan yang telah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perempuan yang telah kawin" telah terpenuhi.

**Ad. 2 Melakukan Perzinahan:**

Menimbang bahwa unsur melakukan perzinahan mengandung arti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan itu dilakukan atas suka sama suka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Saksisejak tahun 2023 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Kampung Utara RT.001 RW.005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo dan saat melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa dan saksi Saksimendokumentasikan secara audio visual (video) dan foto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksitelah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan badan pertama sekitar bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00, bertempat di kamar No. 09 Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi masuk wilayah Kampung Utara Rt 001 Rw 005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kamar No. 07 Penginapan Damai dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kamar No. 07 Penginapan Damai dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Saksimelakukan hubungan layaknya suami istri status saksi Saksimasih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi Istri terdakwa dan status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksialias Saksi.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa antara Terdakwa dengan saksi Saksitelah melakukan hubungan layaknya suami isteri, padahal diketahui mereka bukanlah pasangan suami isteri sah dan masing-masing mengetahui masih mempunyai pasangan yang sah yang terikat dalam satu perkawinan dengan isteri sah dan suami sahnya masing-masing dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Saksitersebut merupakan perbuatan perzinahan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perzinahan" telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana,

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mempunyai kriteria yaitu adalah harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua diatas (Unsur "*Melakukan Perzinahan*"), Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dimana Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Saksibertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Kampung Utara RT.001 RW.005 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dimana hubungan suami istri yang pertama terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2023 kemudian hubungan suami istri yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 dan hubungan suamin istri yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan berhubungan layaknya suami istri yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang sejenis, apabila memperhatikan rentan waktu antara ketiga perbuatan tersebut yang hanya berjarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan antara 1 (satu) perbuatan dengan perbuatan lainnya maka menurut Majelis Hakim rentan waktu tersebut adalah tidak terlampaui lama, kemudian apabila dihubungkan dengan fakta persidangan dimana antara Terdakwa dengan saksi Saksisudah memiliki hubungan sejak tahun 2020 dan Terdakwa dengan saksi Saksijuga pernah ketahuan berselingkuh pada tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berhubungan suami istri yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Saksiadalah didasarkan pada satu keputusan kehendak yang sama (*one criminal intention*) yakni atas dasar hubungan suka sama suka dan perselingkuhan antara Terdakwa dengan saksi Saksisejak tahun 2020;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim seluruh kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



berlanjut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke (1) huruf b Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah berupa permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa serta terkait tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga Masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara komprehensif seperti tersebut di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan oleh karena dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa ancaman pidananya adalah pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP tidak dapat dikenakan penahanan selama proses pemeriksaan akan tetapi

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan agar penjatuhan pidana penjara dalam Putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, oleh karena itu apabila Putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar Terdakwa menjalani pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna silver dan 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/20/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 (buku nikah istri) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna putih yang berisi 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik, 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 54 (lima puluh empat) detik dan 1 (satu) buah foto, yang menunjukkan Andriyani Alias Aan Binti Tohari dan Agus Bin Asra berhubungan layaknya suami istri merupakan barang bukti yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa selain itu barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/17/IX/2011, tanggal 11 September 2010 milik Saksi oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan diputusan dalam perkara Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan keretakan rumah tangga bagi kedua belah pihak;
- Perbuatan Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan warga Kabupaten Situbondo yang dikenal sebagai "Kota Santri".

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di Pidana;
- Terdakwa masih memiliki anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke (1) huruf b Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna silver;
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/20/III/2010, tanggal 26 Maret 2010.

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna putih yang berisi 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik, 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 54 (lima puluh empat) detik dan 1 (satu) buah foto.

### Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/17/IX/2011, tanggal 11 September 2010 milik Saksi.

### Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diputus dalam perkara Saksi

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**

**Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**

**Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan, S.H.**

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sit